



---

## URGENSITAS PERJANJIAN EKSTRADISI SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA

**Nahdia Nazmi**  
**Fauziyah Hayati**

Universitas Islam Negeri Antasari  
Jalan Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan

---

### Article Info

#### Article history:

Received 02 Dec 2022  
Revised 15 Dec 2022  
Accepted 20 May 2023

#### Keyword:

*Urgency of Extradition;*  
*International Law;*  
*Globalization Era;*

#### Abstract:

The increasing level of crime that occurs in Indonesia, especially crimes involving countries. Extradition as a form of cooperation to tackle crimes between countries is very necessary because criminals will always try to avoid prosecution in various ways, namely escaping to other countries, while on the other hand law enforcement officers, especially the police. in a country has only limited authority in the jurisdiction of the country. Because of the problems in the investigation, it is realized that it is very important to have cooperation between countries in eradicating these crimes. Extradition treaties arise as a consequence of the existence of legal interest. The legal interest in question is to ensure legal certainty for criminals who have fled to the jurisdictions of other countries. This study aims to determine the extent of the urgency of extradition in a country related to the handling of transnational crime problems in the era of globalization. This research uses normative legal research methods. The Legislative Approach is carried out on various legal rules relating to Extradition, as well as using a conceptual approach to understand the concepts of Extradition. The results of this study are the importance of this extradition agreement in terms of preventing and eradicating crime will create a deterrence effect for criminals, with the existence of this extradition agreement will also narrow the space for criminals to escape.

**Abstrak:** Semakin maraknya tingkat kejahatan yang terjadi di Indonesia, terlebih lagi kejahatan yang melibatkan antar negara. Ekstradisi sebagai suatu bentuk kerjasama untuk menanggulangi kejahatan antar negara yang mana hal tersebut merupakan hal yang sangat diperlukan karena pelaku kejahatan akan selalu berusaha untuk menghindarkan diri dari tuntutan hukum dengan berbagai cara yaitu melarikan diri ke negara lain, sedangkan di pihak lain aparat penegak hukum khususnya kepolisian di suatu negara mempunyai kewenangan hanya terbatas di wilayah yurisdiksi negaranya. Mengingat permasalahan dalam penyidikan tersebut, disadari bahwa betapa sangat penting adanya kerjasama antara negara dalam memberantas kejahatan-kejahatan tersebut. Perjanjian ekstradisi muncul sebagai konsekuensi dari adanya suatu kepentingan hukum. Adapun kepentingan hukum

yang dimaksud yaitu untuk menjamin kepastian hukum bagi para pelaku kejahatan yang melarikan diri ke wilayah yuridiksi negara lain. Selain itu juga untuk memberikan rasa keadilan bagi pihak korban dari tindakan pelaku kejahatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Ekstradisi, serta menggunakan Pendekatan Konsep (*conceptual approach*) untuk memahami konsep-konsep tentang Ekstradisi. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana urgensi perjanjian ekstradisi sebagai upaya penegakan hukum pidana. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pentingnya perjanjian ekstradisi ini dalam hal mencegah dan memberantas kejahatan akan menciptakan efek gentar (*deterrence*) bagi pelaku tindak pidana, dengan adanya perjanjian ekstradisi ini pula akan mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana dalam melarikan diri.



© 2023 The Authors. Published by Fakultas Syariah UIN Antasari.  
This is an open access article under the CC BY license  
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

**Corresponding Author:** Email : [nahdianazmi@uin-antasari.ac.id](mailto:nahdianazmi@uin-antasari.ac.id)

## LATAR BELAKANG

Kejahatan lintas negara yang terorganisir merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian dunia. Untuk mencegah terjadinya ancaman-ancaman tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kemudian mensahkan The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) atau Konvensi PBB Melawan Kejahatan Terorganisasi Lintas Negara pada 15 November 2000 yang merupakan pengakuan negara-negara anggota PBB tentang keseriusan masalah yang mereka hadapi terkait kejahatan lintas negara dan kebutuhan untuk meningkatkan kerjasama internasional yang erat untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.<sup>1</sup>

Di era globalisasi masyarakat internasional saat ini, dengan ditopang oleh kemajuan teknologi khususnya di bidang teknologi informasi, telekomunikasi dan transportasi, munculnya kejahatan kerjasama internasional pertumbuhan ekonomi akan meningkat baik kuantitas maupun kualitas, namun memerlukan kerjasama bilateral yang terintegrasi dan multilateral. Salah satu lembaga hukum yang dapat menanggulangi kejahatan yang berdimensi Internasional adalah Ekstradisi. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika timbul kasus suatu kejahatan yang berdimensi Internasional lembaga ekstradisi juga muncul ke permukaan. Seolah-olah ekstradisi ini merupakan lembaga hukum yang ampuh untuk menyelesaikannya.

<sup>1</sup> S R Andika, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lintas Negara Melalui Perjanjian Ekstradisi (Suatu Catatan Menarik Untuk Diskusi)," *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2019, <https://scholar.archive.org/work/ojhm5j24vnaq5vggpw5ewx7mna/access/wayback/https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/download/4532/2651>.

Menurut hukum pidana internasional tidak ada kewajiban untuk menyerahkan juga dan tidak ada kewajiban untuk tidak menyerahkan. Penyerahan atau ekstradisi pelaku kejahatan dari negara diminta kepada negara peminta sering mengalami kendala atau tidak dapat dilakukan karena alasan belum terdapatnya suatu perjanjian ekstradisi diantara kedua negara. Negara-negara Eropa, sesuai dengan undang-undang nasional negara mereka, ekstradisi hanya dapat dilakukan jika negara peminta dan negara mereka telah mempunyai perjanjian ekstradisi.<sup>2</sup>

Akan tetapi apakah dalam kenyataannya memang demikian. Untuk itu baiklah ditinjau sepintas apa sebenarnya lembaga ekstradisi ini dan sejauhmana memang dia benar-benar berfungsi sebagai sarana untuk mencegah dan memberantas kejahatan yang berdimensi internasional atau negara-negara baik dalam pembuatan perjanjian-perjanjian ekstradisi ataupun perjanjian lain yang erat kaitanya dengan ekstradisi. Beranjak dari latar belakang diatas maka penulis akan membahas masalah sejauh mana urgensi ekstradisi dan perkembangan kejahatan internasional dalam perspektif hukum internasional.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Soerjono Soekanto dalam pembahasannya mengenai penelitian hukum normatif adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif.<sup>3</sup> Dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan yang dilakukan terhadap aturan hukum yang berkaitan dengan Ekstradisi yaitu UU Nomor 1 tahun 1974, serta menggunakan Pendekatan Konsep (conceptual approach) untuk memahami konsep-konsep tentang Ekstradisi. Teknik pengumpulan data analisis data menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dan dianalisa secara preskriptif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Ekstradisi dan Perkembangan Kejahatan Yang Berdimensi Internasional di Era Globalisasi**

Ekstradisi merupakan lembaga hukum yang sudah mapan dan terhormat eksistensinya. Kemapanan dan terhormatnya kedudukan lembaga ekstradisi semakin tampak jelas terutama dengan semakin bertambahnya jumlah dan jenis kejahatan-kejahatan yang berdimensi Internasional. Yang pengaturanya dalam bentuk konvensi-konvensi Internasional. Dalam konvensi-konvensi tersebut khususnya konvensi yang lahir pada tahun tujuh puluhan dan sesudahnya, ekstradisi mendapat tempat

<sup>2</sup> Novy Septiana Damayanti, "Kedudukan Perjanjian Ekstradisi Dan Pengembalian Aset Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 1, no. 2 (2019): 1–12.

<sup>3</sup> Mukhti Fajar and Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris" 8, no. 1 (2015): 15–35.

pengaturan tersendiri dalam salah satu pasalnya konvensi-konvensi internasional yang berkenaan dengan kejahatan yang berdimensi Internasional misalnya kejahatan perbudakan, kejahatan genosida, kejahatan penerbangan dan lain-lain.

Perlu diketahui bahwa konvensi-konvensi yang mengatur atau berkenaan dengan kejahatan yang berdimensi internasional barulah akan efektif apabila telah diimplementasikan didalam hukum atau Undang-Undang pidana nasional masing-masing negara pesertanya (negara yang telah meratifikasinya). Dengan kata lain hanyalah dengan mentransformasikan kedalam bentuk Undang-Undang pidana nasional maka konvensi itu tetap tidak akan efektif meskipun suatu negara itu telah meratifikasinya.

Kejahatan internasional dapat didefinisikan sebagai tindakan yang oleh konvensi internasional atau hukum kebiasaan internasional dinyatakan sebagai kejahatan di bawah hukum internasional atau kejahatan terhadap masyarakat internasional yang penuntutan dan penghukumannya berdasarkan prinsip universal. Prinsip universal di sini berarti bahwa setiap negara berhak dan wajib melakukan penuntutan dan penghukuman terhadap pelaku kejahatan internasional di manapun dia berada. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada pelaku kejahatan internasional yang lolos dari hukuman, akan tetapi jika seorang pelaku kejahatan internasional telah dituntut dan dihukum oleh suatu pengadilan atas kejahatan tersebut, maka pengadilan atau negara lain tidak boleh melakukan penuntutan dan penghukuman karena melanggar asas *ne bis in idem*.<sup>4</sup>

Dilihat sepintas konvensi-konvensi tersebut diatas dengan melihat angka tahun kelahirannya dalam hubungannya dengan lembaga ekstradisi. Konvensi-konvensi yang dibuat pada tahun enam puluhan ternyata tidak ada satupun yang menyinggung tentang dapat atau tidaknya kejahatan yang diatur dalam konvensi itu sebagai alasan untuk mengekstradisikan pelakunya. Jadi apakah negara-negara peserta pada konvensi itu akan memasukkan sebagai kejahatan yang dapat dijadikan alasan untuk mengekstradisikan pelakunya atau tidak. Sepenuhnya tergantung pada negara-negara yang bersangkutan. Hanya konvensi tentang genosida 1948 menegaskan bahwa kejahatan genosida dan kejahatan lainnya seperti disebutkan dalam pasal III Konvensi tidak dianggap sebagai kejahatan politik untuk maksud dan tujuan ekstradisi.

Munculnya perjanjian ekstradisi ini tentunya tidak terlepas dari implementasi asas hukum internasional sebagaimana disampaikan oleh Hugo Grotius, yakni asas *aut dedere aut punere*. Artinya pengadilan terhadap pelaku kejahatan dapat dilakukan oleh negara tempat kejahatan itu terjadi (*locus delicti*) atau diekstradisi kepada negara peminta yang memiliki yuridiksi untuk mengadili pelaku tersebut. Prasyarat perjanjian ini tidak bersifat mutlak karena tanpa adanya perjanjian itupun kerjasama penegakan hukum dapat dilaksanakan berlandaskan asas resiprositas (timbang balik) (Asas

<sup>4</sup> International Digital and Curation Conference, "Implementasi Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Papua Nugini Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015" 12, no. 1 (2021): 187-93.

resiprositas diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Asas ini meliputi 3(tiga) hal yaitu: (1) adanya kepentingan politik yang sama: (2) ada keuntungan yang sama: (3) ada tujuan yang sama, dan penghormatan atas asas “state sovereignty”. Asas resiprositas tidak memerlukan suatu perjanjian akan tetapi cukup dengan arrangement” saja yang hanya berlaku atas dasar “on case by case basis”). Di Indonesia, ketentuan mengenai ekstradisi diatur dalam UU No.1 Tahun 1979 (Menurut pasal 1 UU 1/1979 Ekstradisi ialah penyerahan oleh satu negara kepada Negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu tindak pidana diluar wilayah yang menyerahkan dan didalam Yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut) <sup>5</sup>

Yurisdiksi universal dapat diartikan sebagai sebuah yurisdiksi dari semua negara untuk mengadili dan menghukum para pelaku dari beberapa kejahatan-kejahatan internasional. Penerapan yurisdiksi universal mempunyai 2 (dua) karakteristik utama, yaitu:

1. Kompetensi negara untuk mengadili dan menghukum para pelaku tidak melihat tempat atau wilayah dimana dilakukannya kejahatan tersebut;
2. Kompetensi negara untuk menerapkan yurisdiksi universal ini tidak dikaitkan dengan kewarganegaraan (nasionalitas pasif atau aktif) dari para pelaku;<sup>6</sup>

Dewasa ini memang sudah umum dapat dijumpai dalam setiap konvensi yang berkenaan dengan kejahatan yang berdimensi internasional suatu penegasan tentang kedudukan konvensi tersebut sebagai dasar hukum untuk melakukan ekstradisi atas si pelakunya dengan adanya penegasan semacam ini dalam setiap konvensi yang berkenaan dengan kejahatan yang berdimensi internasional maka tampaklah bahwa ekstradisi mengalami perluasan jangkauan berlakunya yaitu disamping terdapat dalam bentuk perjanjian – perjanjian tentang ekstradisi juga dalam bentuk perjanjian atau konvensi yang mengatur tentang kejahatan yang berdimensi Internasional.

Hal ini juga menunjukkan betapa masyarakat internasional telah menaruh harapan yang cukup besar kepada lembaga hukum yang bernama ekstradisi ini sebagai salah satu sarana alam pencegahan dan pembeantasan kejahatan pada umumnya, kejahatan yang berdimensi internasional pada khususnya. Selain daripada itu untuk menunjukkan semakin bertambah mapan dan terhormatnya kedudukan lembaga ekstradisi ini dalam era globalisasi masyarakat internasional. Dalam era globalisasi masyarakat internasional dewasa ini yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi, telekomunikasi dan transformasi.

## **B. Ekstradisi ditinjau dari Hukum Internasional**

Dengan adanya perkembangan dan kemajuan masyarakat terutama semakin luas dan eratnya hubungan dalam pergaulan internasional maka lembaga ekstradisi

---

<sup>5</sup> Syarifuddin Syarifuddin, “Relevansi Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi Dengan Perkembangan Hukum Ekstradisi Internasional (Studi Kasus : Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura),” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 2, no. 1 (2016): 94–113, <https://doi.org/10.23887/jkh.v2i1.7284>.

<sup>6</sup> Ayu Nrangwesti, “Beberapa Aspek Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (” 2 (n.d.): 45–57.

mempunyai peranan penting serta sangat dibutuhkan dalam rangka memupuk adanya hubungan baik antara negara-negara dalam pergaulan internasional.

Indonesia memiliki beberapa peraturan mengenai ekstradisi yaitu Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi, perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Malaysia, Indonesia dan philipina, Indonesia dan Australia, indonesia dan Thailand, indonesia dan Hongkong, Indonesia dan India, Indonesia dan Korea Selatan, Indonesia dan Singapura. Pengaturan ekstradisi yang terdapat dalam konvensi – konvensi tersebut menandakan bahwa ekstradisi semakin meluas dan telah diperhitungkan peranannya sebagai suatu sarana untuk mencegah dan memberantas kejahatan<sup>7</sup>

Indonesia memiliki perjanjian bilateral ekstradisi dengan 10 negara yang terdiri dari :

1. Malaysia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai Ekstradisi.
2. Filipina, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik Philipina Serta Protokol.
3. Thailand, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Thailand mengenai Ekstradisi.
4. Australia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia.
5. Hongkong, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Hongkong Untuk Penyerahan Pelanggar Hukum Yang Melarikan Diri.
6. Korea Selatan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik Korea.
7. India, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dengan Republik India.
8. Vietnam, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Vietnam.
9. Papua Nugini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Papua Nugini.<sup>8</sup>
10. Terakhir perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura yang diteken pada tanggal 25 Januari 2022 dan diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2023 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Ekstradisi Buronan.

Perjanjian-perjanjian ini akan mencegah dan memberantas tindak pidana yang bersifat lintas batas negara seperti, korupsi, narkoba dan terorisme dan lain lain. Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura memiliki masa retroaktif atau berlaku surut terhitung tanggal diundangkannya selama 18 tahun ke belakang. Hal tersebut sesuai

<sup>7</sup> Terhadap Ekstradisi, Nanda Clarissa, and Maria Manek, "Reliabilitas Undang-Undang Ekstradisi ( Tinjauan Yuridis" 5 (2022): 41–50.

<sup>8</sup> Alvon Christanto, "Mengidentifikasi Dampak Ekstradisi Terhadap Perekonomian Indonesia," *Litigasi* 21, no. 21 (2020): 30–59, <https://doi.org/10.23969/litigasi.v21i1.2090>.

dengan ketentuan maksimal daluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. "Selain masa rektroaktif, Perjanjian Ekstradisi ini juga menyepakati bahwa penentuan kewarganegaraan pelaku tindak pidana ditentukan pada saat tindak pidana dilakukan".<sup>9</sup>

Semakin mudahnya transportasi dan komunikasi yang menyebabkan mudahnya seseorang untuk pergi dari satu negara ke negara lainnya dan untuk melarikan diri dari tuntutan hukum perbuatannya dari negara tempat ia melakukan tindak pidana tersebut. Terhadap hal ini dalam rangka memelihara hubungan baik maka negara tempat dimana pelaku kejahatan itu bersembunyi atau melarikan diri wajib menyerahkan pelaku kejahatan tersebut kepada negara yang bersangkutan kecuali jika kedua negara tersebut bermusuhan biasanya terjadi sebaliknya justru pelarian tersebut diberi perlindungan oleh negara lain.

Semisal negara Singapura yang merupakan negara terdekat dengan Indonesia, memiliki peluang yang cukup besar sebagai tempat pelarian buronan Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2023 Pasal 2 ayat 1 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Ekstradisi Buronan bahwa Ekstradisi wajib dikabulkan untuk suatu tindak pidana yang dapat diekstradisikan, yaitu tindak pidana yang termasuk dalam daftar tindak pidana berikut ini dan yang dapat dihukum berdasarkan hukum kedua Pihak dengan ancaman pidana penjara tidak kurang dari 24 bulan, atau ancaman pidana yang lebih berat:<sup>10</sup>

1. pembunuhan dalam segala bentuk;
2. menghilangkan nyawa orang lain atau karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang;
3. tindak pidana aborsi;
4. dengan sengaja melukai atau menyebabkan luka berat;
5. penganiayaan;
6. perkosaan;
7. hubungan seksual tidak sah dengan seorang wanita;
8. tindak pidana kesusilaan;
9. pembelian, atau perdagangan wanita atau anak-anak;
10. menculik, melarikan orang atau merampas kemerdekaan orang, atau terlibat dalam perbudakan;
11. penculikan, penelantaran, pengeksploitasian atau penahanan yang tidak sah terhadap seorang anak;
12. penyuapan dan perbuatan korupsi lainnya;
13. pembakaran;
14. tindak pidana terkait pemalsuan mata uang;
15. tindak pidana terkait pemalsuan;
16. pencurian, penggelapan, penipuan yang berkaitan dengan penukaran uang, penipuan dengan pemalsuan pembukuan, perolehan harta kekayaan atau kredit

<sup>9</sup> Efan Setiadi, "Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia Dan Vietnam," *International & Diplomacy* 2, no. 1 (2016): 321–31.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 5 tahun 2023 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Ekstradisi Buronan

- melalui penipuan, penerimaan harta kekayaan curian atau tindak pidana lain terkait harta kekayaan melalui penipuan. termasuk penipuan terhadap bank;
17. perampokan;
  18. pemerasan atau pemerasan dengan menggunakan ancaman atau dengan menyalahgunakan kekuasaan;
  19. tindak pidana yang melanggar hukum kepailitan dan hukum perusahaan;
  20. dengan sengaja merusak harta kekayaan;
  21. perbuatan yang dilakukan dengan maksud membahayakan kendaraan, kapal laut atau pesawat terbang, termasuk orang yang berada di dalamnya;
  22. tindak pidana yang melanggar undang-undang psikotropika, obat-obatan berbahaya atau narkotika;
  23. perompakan;
  24. pemberontakan melawan kewenangan nahkoda kapal atau kapten pilot pesawat terbang; pembajakan dan perbuatan lain yang membahayakan keselamatan pesawat terbang dan perbuatan yang membahayakan keselamatan bandar udara internasional;
  25. tindak pidana pendanaan terorisme;
  26. pembajakan kapal, penghancuran atau kerusakan kapal, perbuatan lain yang membahayakan atau dapat membahayakan keselamatan navigasi dan tindak pidana yang berkaitan dengan ancaman untuk melakukan hal-hal tersebut;
  27. tindak pidana yang melanggar hukum berkaitan dengan keuntungan yang didapat dari korupsi, perdagangan gelap obat-obatan, dan tindak pidana berat lainnya;
  28. sumpah palsu atau keterangan palsu di bawah sumpah atau bersekongkol untuk menghalangi jalannya peradilan;
  29. pencurian dalam rumah, memasuki rumah dengan melawan hukum atau tindak pidana sejenis;
  30. tindak pidana lain yang dapat diekstradisikan menurut undang-undang ekstradisi kedua Pihak dan undang-undang yang mensahkan kewajiban-kewajiban berdasarkan konvensi internasional di mana keduanya adalah pihak;
  31. perbantuan, atau penganjuran yang dilakukan sebelum atau sesudah perbuatan dilakukan, atau percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana yang termasuk dalam ayat (1)(a) Pasal ini.

Adapun pengertian ekstradisi adalah penyerahan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang diadakan sebelumnya atau berdasarkan prinsip timbal balik atas seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana kejahatan atau atas kejahatan yang dilakukannya (terhukum, terpidana) oleh negara tempatnya melarikan diri atau berada atau tersembunyi kepada negara yang menuduh atau menghukum sebagai negara yang memiliki yuridiksi untuk mengadili atau menghukumnya atas permintaan dari negara tersebut. Dengan tujuan untuk mengadili atau melaksanakan hukumnya.

Adapun maksud dan tujuan ekstradisi adalah untuk menjamin agar pelaku kejahatan berat tidak dapat menghindarkan diri dari penuntutan atau pemidanaan, karena seringkali suatu negara yang wilayahnya dijadikan tempat berlindung oleh seorang penjahat tidak dapat menuntut atau menjatuhkan pidana kepadanya, semata-mata disebabkan oleh beberapa aturan tentang hukum pidana atau karena tidak ada yuridiksi atas penjahat tersebut, karena itu patut dan tepatlah penjahat tersebut

diserahkan untuk diperiksa dan diadili oleh negara yang mempunyai yuridiksi atas penjahat tersebut, kecuali dari itu negara yang wilayahnya merupakan tempat dilakukan kejahatan adalah yang termampu mengadili penjahat karena itu tempat tersebut bukti-bukti dapat diperleh dengan bebas dan negara tersebut mempunyai kepentingan besar dalam memidana penjahat tersebut serta mempunyai fasilitas terbesar untuk mencapai kebenaran.

Selain itu pula dengan adanya ekstradisi menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan hukum bagi masyarakat. Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat<sup>11</sup>

Hans Kelsen (aliran Positivisme Hukum) dalam bukunya “What Is The Justice?” menulis nilai keadilan tidak sama sifatnya dengan nilai hukum. Sejatinya norma yang digunakan untuk standar keadilan sangatlah beragam sehingga tidak dapat diharmonisasikan. Oleh karenanya, “nilai keadilan” bersifat subyektif, sedangkan eksistensi dari nilai-nilai hukum dikondisikan oleh fakta-fakta yang dapat diuji secara objektif. Sebagai lanjutan dari pendapatnya, dalam “General Theory of Law and State,” Kelsen menyebutkan, keadilan dalam arti legalitas yakni suatu penerapan hukum yang sesuai dengan yang ditetapkan dalam suatu tata hukum secara sadar. Namun, meski awalnya ia berpendapat tidak ada satu tolak ukur hukum yang adil, dengan keterbatasannya Kelsen mengutarakan bahwa “keadilan” adalah sebuah legalitas, sehingga tolak ukur keadilan hukum terletak pada keabsahannya menurut hukum positif.<sup>12</sup>

Di Indonesia sendiri, ekstradisi tidak dapat langsung terlaksana meskipun telah adanya perjanjian ekstradisi dengan negara diminta, karena peraturan ketatanegaraan Indonesia mengharuskan adanya proses ratifikasi terlebih dahulu ke dalam Hukum Nasional Indonesia. Sehingga terhadap setiap peraturan ekstradisi dengan negara tertentu, tidak serta merta dapat langsung berlaku setelah ditandatangani oleh para negara yang bersangkutan. Dengan demikian, apabila Indonesia membuat perjanjian kerjasama dengan negara lain terkait ekstradisi, maka perjanjian tersebut harus diratifikasi ke dalam bentuk undang-undang untuk dapat diberlakukan di Indonesia, dan terhadap undang-undang tersebut terlebih dahulu harus dibuat rancangan undang-undang yang kemudian rancangan undang-undang tersebut akan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2008, Jakarta: Kencana

<sup>12</sup> Sarip Mukhlis, “Keadilan Dan Kepastian Hukum : Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans,” *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 11, no. keadilan (2020): 58–59.

<sup>13</sup> Alvon Christianto, “Dampak Ekstradisi Terhadap Ekonomi Masyarakat Indonesia: Mahal Atau Manfaat?,” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 11, no. 2 (2020): 25–45.

## KESIMPULAN

Dengan adanya ekstradisi dapat mengurangi tingkat kejahatan yang merugikan negara, bentuk perjanjian ekstradisi merupakan tolak ukur dari adanya kepastian hukum dan keadilan hukum bagi masyarakat. Dengan adanya konvensi yang berkenaan dengan kejahatan yang berdimensi internasional maka tampaklah bahwa ekstradisi mengalami perluasan jangkauan berlakunya yaitu disamping terdapat dalam bentuk perjanjian – perjanjian tentang ekstradisi juga dalam bentuk perjanjian atau konvensi yang mengatur tentang kejahatan yang berdimensi Internasional. Secara umum prinsip atau asas ekstradisi yang diatur dalam Penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku umum atau universal, baik dengan hukum nasional Negara Negara lain, model treaty, perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral mengenai ekstradisi. Selain itu pula dengan adanya ekstradisi mencerminkan keseriusan negara dalam menangani perkara tindak pidana dimensi internasional dimata dunia yang membuat efek gentar bagi pelaku tindak pidana kejahatan yang tidak bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andika, S R. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lintas Negara Melalui Perjanjian Ekstradisi (Suatu Catatan Menarik Untuk Diskusi).” *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2019. <https://scholar.archive.org/work/ojhm5j24vnaq5gvgpw5ewx7mna/access/wayback/> <https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/download/4532/2651>.
- Christanto, Alvon. “Mengidentifikasi Dampak Ekstradisi Terhadap Perekonomian Indonesia.” *Litigasi* 21, no. 21 (2020): 30–59. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v21i1.2090>.
- Christianto, Alvon. “Dampak Ekstradisi Terhadap Ekonomi Masyarakat Indonesia: Mahal Atau Manfaat?” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 11, no. 2 (2020): 25–45.
- Damayanti, Novy Septiana. “Kedudukan Perjanjian Ekstradisi Dan Pengembalian Aset Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 1, no. 2 (2019): 1–12.
- Dewi, D M N, I M Sepud, and ... “Ekstradisi Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Kejahatan Internasiona.” *Jurnal Analogi ...*, 2020. <http://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1610>.
- Digital, International, and Curation Conference. “Implementasi Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Papua Nugini Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015” 12, no. 1 (2021): 187–93.
- Efan Setiadi. “Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia Dan Vietnam.” *International & Diplomacy* 2, no. 1 (2016): 321–31.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2008, Jakarta: Kencana

- Mukhlisin, Sarip. "Keadilan Dan Kepastian Hukum : Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 11, no. keadilan (2020): 58–59.
- Mukhti Fajar, and Yulianto Achmad. "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris" 8, no. 1 (2015): 15–35.
- Nanda Clarissa, and Maria Manek. "Reliabilitas Undang-Undang Ekstradisi ( Tinjauan Yuridis" 5 (2022): 41–50.
- Nrangwesti, Ayu. "Beberapa Aspek Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (" 2 (n.d.): 45–57.
- Syarifuddin, Syarifuddin. "Relevansi Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi Dengan Perkembangan Hukum Ekstradisi Internasional (Studi Kasus: Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura)." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 2, no. 1 (2016): 94–113. <https://doi.org/10.23887/jkh.v2i1.7284>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3130)
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 2023 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Ekstradisi Buronan